

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Hukum Islam mengenai kebijakan *muqasah* pada KSPPS BMT Mitra Muamalah

Penerapan Kebijakan *muqasah* di KSPPS BMT Mitra Muamalah dalam pembiayaan *murabahah*, dengan memberikan potongan margin pada pembiayaan yang pelunasan lebih cepat dari jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati. Dalam penentuan *muqasah* KSPPS BMT Mitra Muamalah Kcp Ngabul menetapkan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. Pengajuannya tidak ada karakteristik khusus, semua anggota bisa mendapatkan *muqasah* asalkan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Karena, KSPPS BMT Mitra Muamalah Kcp Ngabul mengacu pada jatuh tempo pelunasan pada saat awal perikatan anggota dan BMT. Dalam pelaksanaannya pemberian *muqasah* di KSPPS BMT Mitra Muamalah potongan margin itu telah diperjanjikan diawal akad dengan anggota sebagai bentuk kesepakatan antara LKS dan anggota. Sehingga tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 pada poin satu. Bahwa LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

2. Dampak kebijakan *muqasah* pada KSPPS BMT Mitra Muamalah

Dampak dari percepatan pelunasan dengan potongan margin yaitu dapat 1). mempercepat realisasi keuntungan, 2). Meningkatkan *liquiditas* uang *cash* BMT, 3). *Refinancing*, sebagian besar anggota akan melakukan pengambilan pembiayaan kembali pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Muamalah yaitu sebesar 58%, 4). Menaikkan *outstanding* pembiayaan anggota, 5). Naiknya saldo akiva lancar khususnya piutang pada pembiayaan murabahah, sehingga 6). Pencapaian target profitabilitas, 7). Menjadi ajang promosi atau daya pikat pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Muamalah, 8). Menjadikan kepercayaan anggota terhadap lembaga meningkat, sehingga 9). Membuat image yang baik bagi KSPPS BMT Mitra Muamalah yang menjadikan sebuah reputasi yang baik, 10). *Member get member* yaitu anggota bisa menarik anggota lainnya untuk bermitra dengan pelayanan yang baik dari KSPPS BMT Mitra Muamalah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kcp Ngabul tentang analisis kebijakan *muqasah* pada pembiayaan murabahah, Peneliti memiliki beberapa saran.

Hal yang menjadi masukan peneliti diantaranya adalah:

1. Pemberian *muqasah* di KSPPS BMT Mitra Muamalah telah diperjanjikan diawal akad untuk itu, DPS (Dewan Pengawas Syariah) harus berkontribusi aktif dalam pengawasan operasional BMT Mitra Muamalah dalam *muqasah*

2. Manajer sebagai pemimpin operasional harian KSPPS BMT Mitra Muamalah harus memaksimalkan peranannya dalam penentuan kebijakan dalam praktik *muqasah*.
3. Marketing pembiayaan dan Manager KSPPS BMT Mitra Muamalah harus lebih selektif dalam menyetujui pembiayaan murabahah yang sebelumnya melakukan percepatan pelunasan hanya didasari untuk menaikkan *outstanding* saldo pembiayaan.

C. Penutup

Alhamdulillah telah selesai penulisan penelitian skripsi ini. Semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi penulis, lembaga yang telah bersedia menjadi tempat penelitian, dan perkembangan keilmuan. Penulis yakin dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diinginkan untuk perbaikan kedepannya bagi penulis.